BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 067 /JI-18/SET/SK/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI BENDAHARA PANWASLU KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PACITAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pacitan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pengaktifan Kembali Bendahara Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 se-Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretriat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0830/Bawaslu/SJ/PM.00.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
2. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 097/JI/SET/PM.01.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Bendahara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 12 Juni 2020.

KEDUA : Bahwa masa tugas Bendahara Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
3. Bupati Pacitan;
4. Camat se-Kabupaten Pacitan;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pacitan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SUDARYONO,SE
NIP. 19630705 198503 1 020

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Nomor : 067/JI-18/SET/SK/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

DAFTAR NAMA BENDAHARA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN PACITAN

NO.	KECAMATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL
1.	DONOROJO	**MARJUKI** NIP. 19770607 201406 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb
2.	PUNUNG	**SUTARTO** NIP. 19870725 201406 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb
3.	PRINGKUKU	**SUTIYEM,S.E** NIP. 19701116 199102 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIb
4.	PACITAN	**SURYATMAN** NIP. 19631228 198503 1 011	Penata Muda Tk.I/IIIb
5.	KEBONAGUNG	**SRI ATINI** NIP. 19670708 199103 2 001	Penata Tk.I/IIId
6.	ARJOSARI	**SUBAGYONO** NIP. 19680702 200906 1 002	Pengatur/IIc
7.	NAWANGAN	**SUKATMIN** NIP. 19630718 200701 1 001	Pengatur Tk.I/IId
8.	BANDAR	**SUTARYONO** NIP. 19660322 200801 1 002	Pengatur/IIc
9.	TEGALOMBO	**HARMANI,S.Sos** NIP. 19731021 199602 2 001	Penata/IIIc
10.	TULAKAN	**SUBEKI,S.Sos** NIP. 19680904 198903 1 003	Penata Tk.I/IIId
11.	NGADIROJO	**HARMANI,S.E** NIP. 19680204 199003 2 010	Penata Tk.I/IIId
12.	SUDIMORO	**DWI RETNO PALUPI,S.E** NIP. 19700407 199312 2 002	Penata/IIIc

Ditetapkan di : PACITAN
Pada Tanggal : 12 Juni 2020
KOORDINATOR SEKRETARIAT

SUDARTONO,S.E
NIP. 19630205 198503 1 020